



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI
DENGAN
UD. OESING CRAFT BANYUWANGI
TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI

NOMOR : W15.PAS.PAS21-1525.PK.01.08.03 Tahun 2022
NOMOR : PS.221/XII/2021/BWI

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi yang bertandatangan dibawah ini:

1. **WAHYU INDARTO,AMd.IP,S.H, M.M**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi beralamat di Jalan Letkol Istimlah No.59 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **BAMBANG HARIYONO** selaku Direktur UD Oesing Craft Banyuwangi, beralamat diJl.Ngurah Rai Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UD Oesing Craft Banyuwangi,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

- a. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan;
- b. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah mitra kerja yang bergerak dalam bidang Kerajinan dari kayu;
- c. Bawa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama bidang Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor :12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
6. Pelaturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Pelaturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
13. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana;
14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01PK.01.08.02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
15. Surat Edaran Nomor : PAS-09.PB.05.01 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Barang Persediaan Hasil Kegiatan Industri Dalam Lapas;
16. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2020 Nomor : PAS.3-1088.PK.01.05.11 Tahun 2019.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
2. UD Oesing Craft Banyuwangi adalah Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang – barang kerajinan
3. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan
5. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - d. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
6. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara
 7. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik
 8. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa tergantung pada bantuan orang lain
 9. Pelatihan adalah proses, cara, perbuatan melatih dan kegiatan atau pekerjaan melatih
 10. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas
 11. Latihan Keterampilan adalah cara bagaimana membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya dan untuk apa dibuat
 12. Instruktur adalah orang yang bertugas mengerjakan sesuatu dan sekaligus memberikan pelatihan dan bimbingan
 13. Manufaktur adalah proses suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual
 14. Agribisnis adalah usaha yang berhubungan dengan tanah
 15. Jasa adalah aktifitas, kemudahan, manfaat yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya
 16. Tenga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
 17. Pekerja adalah orang yang bekerja dan menerima upah atas hasil kerjanya
 18. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemikiran atau suatu kejadian

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pekerjaan pada Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang professional dan kompeten;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
 - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
 - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi local serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana
 - f. Terwujudnya kerjasama antara pihak Lapas dengan pihak ketiga yang akan memanfaatkan sumber daya narapidana dalam melaksanakan kegiatan kerjadan industri di dalam maupun di luar Lapas

- g. Menyiapkan narapidana untuk mampu secara mandiri berkarya setelah bebas.
- h. Menghasilkan Pemasukan bagi negara berupa PNBP

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi dengan UD Oesing Craft di Bidang Kerajinan Kayu dalam melaksanakan Program Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

a. HAK PIHAK PERTAMA :

1. Menerima bahan / peralatan / perlengkapan program kegiatan pembinaan kemandirian.
2. Menentukan jumlah peserta yang mengikuti program kegiatan pembinaan kemandirian.
3. Menerima premi atau upah kerja bagi narapidana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan / atau sesuai dengan kesepakatan.
4. Menerima seragam kerja bagi narapidana dan sarana keselamatan kesehatan kerja (K3).

b. HAK PIHAK KEDUA :

1. Mengelola tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan program pembinaan kemandirian yang telah di sepakati oleh para pihak
2. Mendapatkan pendampingan dari pihak Pertama dalam pelaksanaan kegiatan program pembinaan kemandirian
3. Membantu memasarkan hasil kegiatan program pembinaan kemandirian.

Pasal 5

c. Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Menyiapkan dan melakukan seleksi terhadap narapidana yang akan mengikuti program pembinaan kemandirian dan / atau bekerja
2. Menyiapkan tempat / lahan untuk kegiatan program pembinaan kemandirian
3. Menyetorkan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari hasil kerjasama ini ke kas Negara Sebesar 10% dari total setiap bulannya.
4. Melakukan pengawasan dan atau menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan program pembinaan kemandirian berlangsung.

d. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan program pembinaan kemandirian
2. Memberikan premi atau upah kerja bagi narapidana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan / atau sesuai dengan kesepakatan.
3. Memberikan sarana keselamatan kesehatan kerja (K3) dan atau Alat Pelindung Diri (APD)

4. Membantu menampung atau menempatkan kerja narapidana yang bebas atau selesai menjalani masa pidana yang sudah mengikuti program pelatihan kemandirian

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MASA BERLAKU
PASAL 7

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Samaini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Samaini.
4. Perjanjian Kerja Samaini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
5. Apabila Perjanjian Kerja Samaini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Samaini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Samaini.
6. Apabila Perjanjian Kerja Sama yang baru belum diperpanjang atau masih dalam proses maka Perjanjian Kerja Sama yang lama masih berlaku sampai dengan Perjanjian Kerja Sama yang baru selesai dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB VII
WAKTU DAN TEMPAT
PASAL 8

1. Pembinaan Kemandirian keterampilan di laksanakan di dalam atau di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi
2. Ketentuan waktu kerja di tetapkan pada jam kerja dengan mempertimbangkan pelaksanaan program pembinaan lain dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi

3. Waktu kerja yang di tetapkan harus memberikan satu hari istirahat dalam 1 minggu dan waktu yang cukup bagi narapidana untuk mengikuti kegiatan lainnya sebagai bagian dari pembinaan dan reintegrasi
4. Jangka waktu kerja 1 hari adalah 6 jam / hari atau 30 jam dalam 5 hari kerja.
5. Jam kerja ditetapkan sebagai berikut :

- Shift I : Jam.08.00 s/d 11.30 WIB
- istirahat : Jam 11.30 s/d 13.00 WIB
- Shift II : Jam 13.00 s/d 15.00 WIB

BAB VIII
PEMBAYARAN PREMI
Pasal 9

1. Diberikan oleh **PIHAK KEDUA** setelah selesainya pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Diberikan oleh **PIHAK KEDUA** harus sesuai dengan kesepakatan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 10

Pengawasan pekerjaan di bidang kerajinan kayu ini diawasi oleh kedua belah pihak sampai dengan selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

Para pihak bersama sama melaksanakan montroring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun

BAB XI
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 12

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugaspekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK**

KEDUA mengenai pelaksanaan pekerjaan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
ADDENDUM
Pasal 14

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

Banyuwangi, 31 Desember 2021

